



Nomor : 02/HM.00.01/SP/07/2024

Tanggal : 25 Juli 2024

**HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA DALAM
PELAKSANAAN SUB TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
(COKLIT) DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana - Dalam upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang demokratis, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan mandat Undang-Undang, Bawaslu dan jajarannya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Berdasarkan ketentuan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu, salah satu fokus utama adalah pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum yang secara eksplisit mencantumkan bahwa pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan

pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan atau Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Jembrana, Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Kabupaten Jembrana telah melakukan pengawasan melekat/langsung dan uji petik pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sejak tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Selanjutnya jajaran pengawas Pemilu telah mencatat hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A, yang merupakan alat kerja pengawasan Bawaslu dalam setiap melakukan pengawasan tahapan Pemilihan. Adapun hasil pengawasan langsung sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kel	Jenis Saran Perbaikan		Permasalahan yang terjadi sehingga dikeluarkan Saran Perbaikan	Tindak Lanjut
			Lisan	Formal		
1	Negara	Baluk	1	-	Pada saat pengawasan uji petik tanggal 29 Juni 2024 PKD menemukan permasalahan di TPS 003 berupa Stiker yang ditempel oleh Pantarlih kosong tidak ditulis nama pemilih tersebut. Adapun No KK pemilih tersebut adalah 5101011408090003	Pada saat pengawasan uji petik PKD melakukan saran perbaikan berupa koordinasi dengan Pantarlih agar mengisi nama Pemilih pada stiker yang ditempel dan sudah ditindaklanjuti saat itu

					atas nama I Ketut Korden	
2	Negara	Loloan Barat	1	-	<p>Pada saat pengawasan uji petik tanggal 30 Juni 2024 PKD Loloan Barat menemukan Stiker yang ditempel pada bagian tanda tangan Pantarlih tidak berisi nama Pantarlih yang bersangkutan hanya berisi tanda tangan</p>	<p>Pada saat pengawasan uji petik PKD melakukan saran perbaikan kepada Pantarlih untuk mengisi nama Pantarlih pada kolom tanda tangan dan memberitahu informasi kepada pemilih tentang Lokasi TPS tempat memilih nanti pada tanggal 27 November 2024 kepada pemilih, kemudian PKD kemudian berkordinasi langsung dengan PPS untuk memberi saran perbaikan ke pantarlih tersebut dan juga pantarlih TPS lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama (sudah ditindaklanjuti).</p>
3	Negara	Banyubiru	1	-	<p>Pada saat pengawasan uji petik tanggal 30 Juli 2024 PKD Banyubiru menemukan permasalahan berupa Pemilih Lansia yang ingin pindah TPS karena TPS awal yaitu TPS 008 pada saat coklit terlalu jauh dari rumahnya</p>	<p>Pada saat pengawasan uji petik PKD melakukan saran perbaikan kepada PPS untuk Pemilih Lansia yang ingin pindah TPS karena TPS awal yaitu TPS 008 pada saat coklit terlalu jauh dari rumahnya supaya dipindahkan ke TPS yang lebih dekat dengan rumahnya yaitu TPS 010, dan saran perbaikan tersebut sudah langsung ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan pemilih pada hari itu juga.</p>

4	Negara	Baluk	1	-	<p>Pada saat pengawasan uji petik tanggal 30 Juni 2024 PKD menemukan permasalahan di TPS 007 berupa Form Model A milik Dewa Komang Ardana tidak dituliskan Alamat dan No TPS oleh Pantarlih</p>	<p>Pada saat pengawasan uji petik PKD melakukan saran perbaikan berupa koordinasi dengan Pantarlih TPS 7 agar mengisi nama Pemilih pada stiker yang ditempel tersebut dan sudah ditindaklanjuti saat itu.</p>
5	Negara	Lelateng	1	-	<p>Pada saat pengawasan uji petik tanggal 1 Juli 2024 PKD Lelateng menemukan permasalahan berupa pemilih di TPS 004 atas nama Ni Kadek Sri Armini dengan No NIK 5101017001960004 setelah disandingkan No KK dan DP4, pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan Master data di PPS</p>	<p>Pada saat pengawasan uji petik PKD melakukan saran perbaikan berupa koordinasi dengan PPS agar mejadikan pemilih atas nama Ni Kadek Sri Armini sebagai pemilih baru, dan saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPS.</p>

6	Negara	Kaliakah	1	-	<p>Pada saat pengawasan uji petik tanggal 1 Juli 2024 PKD menemukan permasalahan berupa Stiker di rumah pemilih TPS 010 belum tertempel</p>	<p>Pada saat pengawasan uji petik PKD melakukan saran perbaikan kepada PPS agar pantarlih menempel stiker di rumah pemilih yang sudah dicoklit karna sebagai bukti telah dicoklit, dan disampaikan kepada pantarlih TPS lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti pada saat itu oleh PPS dan Pantarlih</p>
7	Negara	Baluk	1	-	<p>Pada saat pengawasan uji petik di TPS 11 tanggal 28 Juni 2024 PKD Baluk menemukan permasalahan berupa di KK pemilih terdapat 4 orang pemilih namun Pantarlih hanya mencoklit 3 orang saja di KK tersebut, adapun No KK pemilih tersebut 5101012504090315 atas nama I Ketut Wardana</p>	<p>Pada saat pengawasan uji petik PKD melakukan saran perbaikan berupa koordinasi dengan PPS Baluk dan Pantarlih agar memasukkan Pemilih Baru atas nama I Gede Dwipayana ke dalam DP4 dan pada tanggal 1 Juli 2024 Pantarlih telah melakukan saran perbaikan yang diberikan oleh PKD dengan memasukkan Pemilih Baru ke dalam DP4</p>

8	Negara	Banyubiru	1	-	<p>Pada saat pengawasan uji petik tanggal 5 Juli 2024 PKD Banyubiru menemukan permasalahan berupa adanya warga yang ingin pindah TPS karena TPS awal yaitu TPS 010 jauh dari rumahnya dan ingin pindah ke TPS yang lebih dekat dari rumahnya</p>	<p>pada saat pengawasan uji petik PKD melakukan saran perbaikan kepada PPS agar memindahkan pemilih yang ingin pindah TPS ke TPS terdekat karena TPS awal yaitu TPS 010 jauh dari rumahnya dan pindah ke TPS 008 yang lebih dekat dari rumahnya, dan saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti pada saat itu.</p>
9	Pekutatan	Pekutatan	1	-	<p>Pada awal masa Pencoklitan, pantarlih tidak menuangkan jumlah pemilih pada stiker yang akan ditempel.</p>	<p>Pada saat pengawasan PKD melakukan saran perbaikan kepada Pantarlih untuk menulis jumlah pemilih pada stiker yang akan ditempel di salah satu rumah warga dimana saat itu langsung tidintaklanjuti dan diperbaiki oleh pantarlih yang bertugas.</p>
10	Pekutatan	Pulukan	1	-	<p>Pada saat pengawasan, ditemukannya pemilih yakni Kepala Keluarga tidak terdaftarnya di DP4 dimana istri yang bersangkutan sudah terdaftar.</p>	<p>Pada saat pengawasan PKD melakukan saran perbaikan kepada pantarlih untuk mencoklit dan memasukkan pemilih tersebut sebagai pemilih baru.</p>

11	Pekutatan	Asahduren	1	-	Pada saat pengawasan uji petik, pantarlih tidak menulis nomor TPS pada salah satu stiker yang ditempel.	Pada saat pengawasan PKD menemukan tidak dituliskannya nomor TPS pada salah satu stiker yang ditempel oleh pantarlih, PKD langsung berkoordinasi dengan PPS untuk memberi saran perbaikan kepada pantarlih yang bertugas dan sudah diperbaiki saat itu.
12	Mendoyo	Mendoyo Daging Tukad	1	-	Pada Awal Pencoklitan Pantarlih tidak memasukkan pemilih potensial yang sudah berumur 17 tahun dan sudah masuk dalam DP4.	Pada saat pengawasan melekat PKD melakukan saran perbaikan kepada pantarlih untuk menanyakan KK sebagai pencocokan dan penelitian di model A, kemudian berkoordinasi langsung dengan PPS untuk memberikan saran perbaikan ke pantarlih tersebut dan juga pantarlih TPS lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama (sudah ditindaklanjuti)
13	Jembrana	Budeng	1	-	Laporan Hasil Coklit Minggu ke-1 yang diberikan pada Pengawas Desa Budeng ditemukan ada kesalahan dalam menuangkan hasil jumlah Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih) yang seharusnya 468 di tulis 328.	Tindak lanjut dari panwaslu Kecamatan Jembrana dilakukan Perbaikan setelah menyinkronkan data antara Data Laporan Hasil Coklit dari PPS Desa Budeng dengan data yang diberikan oleh PPK Kecamatan Jembrana. Sehingga jumlah Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih) yang ditemukan

						pada Desa Budeng menjadi Benar.
14	Mendoyo	Pohsanten	-	1	Adanya pemilih yang belum tercoklit di desa Pohsanten setelah PPK mengklaim telah melaksanakan coklit 100 % di Kecamatan Mendoyo	PPK Kecamatan Mendoyo menindaklanjuti melalui surat Nomor : 08/PL.02.1-SD/51.0102/2024 perihal Tanggapan Atas Saran Perbaikan Coklit dan Panwascam mendoyo beserta PKD terus melakukan pemantauan di wilayah desa Pohsanten
15	Jembrana	Dauhwaru & Pendem	-	1	Adanya pemilih alih status dari Polri yang belum tercoklit di Kelurahan Dauhwaru dan pemilih sipil yang alih status menjadi anggota TNI masih terdaftar dalam Model A daftar pemilih di kelurahan pendem	terkait dengan temuan pemilih alih status telah ditindaklanjuti oleh PPK Jembrana dengan mencoret pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI serta memasukan pemilih yang telah pensiun dari anggota POLRI dengan dokumen pendukung SK Pensiun

16	Melaya	Candikusuma	-	1	Adanya pemilih alih status dari sipil ke Polri yang masih terdaftar dalam Model A daftar pemilih dan adanya pemilih yang tidak didatangi langsung oleh pantarlih untuk dicoklit setelah klaim 100 % pelaksanaan coklit oleh PPK Melaya	terkait dengan temuan pemilih alih status telah ditindaklanjuti oleh PPK Melaya dengan mencoret pemilih yang beralih status menjadi anggota POLRI dengan dokumen pendukung SK Pensiun dan PPK bersama Panwascam, PPS, PKD dan pantarlih telah menindaklanjuti pemilih yang tidak didatangi langsung oleh pantarlih dengan turun langsung bersama-sama di desa candikusuma
17	Jembrana	Loloan Timur	-	1	Berdasarkan Hasil Patroli Kawal Hak Pilih dan Uji Petik yang menyasar penduduk dengan Mobilitas Tinggi di Kelurahan Loloan Timur ditemukan 10 KK yang belum tercoklit secara langsung	Berdasarkan Hasil Pengawasan kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih serta Uji Petik terhadap pemilih, Panwaslu Kecamatan Jembrana bersama PKD Kelurahan Loloan Timur Menemukan sebanyak 14 pemilih dengan bukti dokumentasi Pengawasan. Terkait temuan tersebut PPK Kecamatan Jembrana melalui PPS Loloan Timur sudah menugaskan pantarlih untuk mendatangi pemilih

Jembrana, 25 Juli 2024

Humas Bawaslu Kabupaten Jembrana